



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 261 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan dewasa ini, dianggap perlu menambah keanggotaan Team Penertiban Personil Pusat.

Mengingat : Keputusan Presiden R.I. No. 186 Tahun 1967.

Mendengar : Pendapat dan saran-saran Menteri Tenaga Kerdja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Menambah keanggotaan Team Penertiban Personil Pusat seperti dimaksudkan dalam fatsal "KEEMPAT" Keputusan Presiden No. 186 Tahun 1967, dengan

1. Wakil dari KOKARPIB/TEPERPU ;
2. Wakil dari Kedjaksanaan Agung ;
3. Wakil dari Departemen Dalam Negeri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 8 Agustus 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI